



MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESENTRALISASI FISKAL DAERAH

Debora Sanur L*

Abstrak

Pada tanggal 25 Agustus 2025 Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai fiskal daerah. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR menyoroti tantangan serius otonomi fiskal daerah. Hanya 4,76 persen atau 26 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, sisanya kapasitas fiskalnya lemah. Tulisan ini membahas tentang tantangan yang dihadapi dan upaya yang perlu dilakukan untuk membangun kemandirian fiskal daerah. Tujuan utama kemandirian fiskal adalah untuk membuat pengelolaan keuangan daerah lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan lokal. Namun demikian, sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Untuk memastikan upaya peningkatan pendapatan asli daerah pemerintah daerah perlu didorong secara inovatif dan kreatif untuk mengupayakan sumber-sumber alternatif pendapatan asli daerah dan lebih kreatif menggali potensi ekonomi lokal. Komisi II DPR RI perlu memberikan dukungan dan melakukan pengawasan terhadap Kemendagri agar seluruh pemerintah daerah didampingi, difasilitasi, sehingga memiliki kemampuan fiskal yang kuat dan mandiri.

Pendahuluan

Pada tanggal 25 Agustus 2025 Komisi II DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai fiskal daerah. RDP ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri serta gubernur, bupati, dan walikota. Dalam rapat tersebut, Komisi II DPR menyoroti tantangan serius otonomi fiskal daerah. Hanya 4,76 persen atau 26 daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, selebihnya mayoritas 493 daerah atau 92,9 persen kapasitas fiskalnya lemah. Lebih dari 70 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditopang oleh dana transfer pusat. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bima Arya, menyatakan bahwa kemandirian fiskal mencerminkan seberapa besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan belanjanya dari sumber pendapatan asli daerah (PAD). Fakta menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan sangat membutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat ("Komisi II DPR Soroti", 2025).

Hal ini menunjukkan bahwa otonomi fiskal di Indonesia menghadapi tantangan serius. Ketergantungan tinggi pada transfer pusat berpotensi melemahkan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintah pusat dan daerah perlu merumuskan

*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: debora.sanur@dpr.go.id

strategi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan memperkuat fasilitas tata keuangan daerah (“Komisi II DPR Soroti”, 2025). Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan membahas tentang tantangan yang dihadapi dan upaya yang perlu dilakukan untuk membangun kemandirian fiskal daerah.

Tantangan Desentralisasi Fiskal Daerah

Desentralisasi fiskal memberi wewenang kepada daerah untuk mengumpulkan pendapatan sendiri, seperti pajak dan retribusi, sehingga kemandirian fiskal daerah dapat tercapai. Tujuan utama kemandirian fiskal adalah untuk membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien dan efektif sesuai kebutuhan lokal agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Kemandirian fiskal diharapkan dapat mendukung daerah mampu membiayai kebutuhan pemerintahan dari sumber pendapatan sendiri, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Dengan demikian, kemandirian fiskal menjadi tujuan utama bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Namun demikian, dalam realitas ditemukan bahwa sebagian besar daerah di Indonesia masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Berdasarkan kajian BPK pada tahun 2019, hanya 1 dari 542 daerah yang sudah berkategori sangat mandiri secara fiskal. Ada 8 provinsi dan 2 kota yang tergolong mandiri secara fiskal, sisanya masuk dalam kategori menuju mandiri dan belum mandiri. Berdasarkan postur Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) tahun 2024 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), PAD hanya berkontribusi sekitar 28,7% sedangkan kontribusi transfer dari pemerintah pusat sekitar 65,7% terhadap pendapatan daerah. Sama seperti tahun 2024, tahun 2023 pendapatan daerah juga didominasi dari transfer dana dari pusat sebesar 64,9% dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dana dari pusat dan kemandirian fiskal daerah masih lemah.

Dari 548 daerah otonom di Indonesia, hanya 4,76% yang memiliki kapasitas fiskal kuat. Sebanyak 27 daerah berada pada kategori sedang, dan 439 daerah, masuk kategori lemah. Menurut Arya Bima, situasi ini sangat mengkhawatirkan karena rendahnya kapasitas fiskal bisa melemahkan kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan dan pelayanan publik (Rona, 2025). Kondisi yang lebih memprihatinkan terjadi di tingkat kabupaten. Dari 415 kabupaten, hanya 4 kabupaten (1%) yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 4 kabupaten berkapasitas sedang, sementara 407 kabupaten (98%) masuk kategori lemah. Sementara itu, dari 98 kota, hanya 11 kota (12%) yang memiliki kapasitas fiskal kuat, 12 kota (13 persen) berkapasitas sedang, dan 70 kota (75%) masih lemah (MC Prov Riau, 2025).

Upaya Kemandirian Fiskal Daerah

Dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap daerah memiliki hak untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas bantuan. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang dialihkan dari pemerintah pusat, salah satunya dalam bentuk desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal dilaksanakan melalui penyerahan bantuan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Christy et al (Christy et al., 2019), bantuan yang berupa transfer ke daerah ini diwujudkan melalui alur penyerahan pendanaan sesuai prinsip *money follow program*. *Money follow program* merupakan sebuah pendekatan dalam kegiatan penganggaran yang lebih berfokus kepada program/kegiatan yang berkaitan dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sehingga diharapkan dapat memberikan dampak kepada masyarakat daerah (Ningsih et al., 2018).

Tingkat kemandirian fiskal dapat diukur dengan membandingkan antara PAD dengan total pendapatan daerah pada tahun anggaran berjalan. Semakin tinggi pendapatan daerah dibandingkan dengan dana transfer maka semakin tinggi derajat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu didorong agar secara finansial memiliki sifat independen terhadap pemerintah pusat untuk mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan daerah (Putra & Hidayat, 2016). Selama ini dana dari pusat dapat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK). Penyaluran DAK ini berasal dari APBN dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN sehingga setiap tahunnya besaran DAK tidak dapat dipastikan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, DAK Nonfisik diberikan untuk menambah sumber pendanaan kegiatan khusus nonfisik urusan daerah.

Demikian pula Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) menjelaskan bahwa DAK Fisik digunakan untuk pembangunan sarana dalam pelayanan publik, DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasional pelayanan publik, sedangkan hibah kepada daerah sebagai dukungan pembangunan dan operasional layanan publik berdasarkan perjanjian pemerintah dengan daerah. Namun, dalam faktanya masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan DAK. *Pertama*, DAK yang seharusnya digunakan sebagai sumber dana penunjang, namun oleh pemerintah daerah digunakan sebagai sumber utama dalam Belanja Modal Daerah. *Kedua*, kegiatan rutin sebagai syarat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menggunakan dana dari DAK yang seharusnya kegiatan tersebut dipenuhi oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan PAD. *Ketiga*, belum ada sinergi dengan sumber pendanaan lainnya seperti pinjaman, hibah, belanja, dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program prioritas lainnya belum terlaksana dengan maksimal (Mujiwardhani et al., 2022).

Selanjutnya terkait Belanja Modal Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui dana yang berasal dari Belanja Modal, daerah juga dapat meningkatkan infrastruktur baik secara industri maupun jasa. Belanja Modal Daerah seperti infrastruktur diharapkan dapat memberikan keuntungan di masa datang seperti meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan daerah dan meningkatkan efisiensi maupun produktivitas masyarakat dari berbagai sektor (Astuti & Mimba, 2016). Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang lebih baik antar-pengelola keuangan daerah di lingkup pemerintah daerah dalam pengelolaan Belanja Modal Daerah. Selain itu, diperlukan juga penghitungan yang lebih akurat untuk membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah (Darwis, 2020).

Penutup

Untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah perlu didorong secara inovatif dan kreatif untuk mengupayakan sumber-sumber alternatif pendapatan asli daerah. Pemerintah juga perlu mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif menggali potensi ekonomi lokal agar kemandirian fiskal dapat meningkat. Setiap upaya untuk meningkatkan PAD tersebut harus dilakukan secara hati-hati, tidak memberatkan warga dan dilakukan sosialisasi.

Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah sepakat mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk meningkatkan PAD dan mengupayakan sumber-sumber alternatif pendapatan lain selain pajak. Dengan demikian, penguatan kemandirian fiskal ini merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari demokratisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi. Selain itu perlu dibangun sistem evaluasi berkala, untuk pemantauan kinerja fiskal daerah. Komisi II DPR RI perlu melakukan dukungan dan pengawasan terhadap Kemendagri agar seluruh pemerintah daerah didampingi, difasilitasi, sehingga memiliki kemampuan fiskal yang kuat dan mandiri.

Referensi

- Astiti, D. N. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2016). Pengaruh belanja rutin dan belanja modal pada kinerja keuangan pemerintah daerah. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1924–1950.
- Christy, E., Walewangko, E. N., & Waruan, P. (2019). Dampak desentralisasi fiskal terhadap kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4), 1-12.
- Darwis, E. T. R. (2020). Pengaruh belanja modal dan belanja pegawai terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(2), 107–119. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>.
- Komisi II DPR soroti tantangan serius otonomi fiskal daerah. (2025, Agustus 26) *Hukumonline.com* <https://www.hukumonline.com/berita/a/komisi-ii-dpr-soroti-tantangan-serius-otonomi-fiskal-daerah-lt68ad1faaed7fb/>
- MC Prov Riau, (2025, Agustus 26), Otonomi daerah belum maksimal karena lemahnya fiskal, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/935010/index.html>
- Mujiwardhani, A., Setiawan, L., Nawawi, A., & Ri, K. K. (2022). Dana alokasi khusus di Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan Tahun 2022.
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat kemandirian keuangan daerah dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>.
- Rona S. N., (2025, April 10), Kemandirian fiskal: Antara harapan dan kebutuhan bergantung pada dana pusat. *Kemenkeu.go.id* <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/kemandirian-fiskal-antara-cita-cita-dan-realita-bergantung-pada-transfer-pusat#:~:text=Bagaimana%20dengan%20kondisi%20saat%20ini,kemandirian%20fiskal%20daerah%20masih%20lemah.>

